



P U T U S A N

No. 2030 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **DAPEER MAGEK**, suku Tanjung, Negeri asal di Dusun Bukit Apit, Korong Koto Mambang, bertempat tinggal di Limo Hindu Kenagarian Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sendiri keturunan nenek asal nama GANDOIMAH, Pr. (almh);
2. **AGUSTIAMARMAN.**
3. **ARMEN.**
4. **DEMIS PARIKO.**
5. **JARUNI, Pr.**, semuanya suku Tanjung, Negeri asal di Dusun Bukit Apit, Korong Koto Mambang, Kenagarian Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;
6. **BUYUNG ATEH**, suku Tanjung, Negeri asal di Dusun Bukit Apit, Korong Parit Malintang, Kenagarian Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat / Para Terbanding;

m e l a w a n :

- A. 1. **Hj. ANIMAR, Pr.**, bertempat tinggal di Dusun Bukit Apit Korong Koto Mambang Kenagarian Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;
2. **ZUDIRMAN, SH.**, suku Tanjung, bertempat tinggal di Jln, Suhatmaja Subang, Jawa Barat;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2030 K/Pdt/2012



3. **ZAIDIRMAN**, suku Tanjung, bertempat tinggal di Dusun Bukit Apit, Korong Koto Mambang, Kenagarian Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;

B. 1. **SENOV HARIPA, Amd.,Keb.**, suku Tanjung, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Kenagarian Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;

2. **Si RAT, Pr.**, (Anak Si ROS), suku Tanjung, Negeri asal Tungka Lapau Jambu, Kenagarian Sungai Durian, bertempat tinggal di Si Ros Tungka Lapau Jambu, Kenagarian Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;

3. **RIAND** (suami Sub.B2 tersebut di atas), bertempat tinggal di Si Ros Tungka Lapau Jambu, Kenagarian Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat A, B / Para Pembanding – Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat A dan B di muka persidangan

Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBJEK PERKARA :

Berujud dua bidang tanah harta pusaka tinggi turun Penggugat dan Tergugat A sekaum, letaknya di Dusun Bukit Apit Korong Koto Mambang, Kenagarian Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, masing-masingnya adalah :

A. **TANAH PEPARAKAN** :

- 1 (satu) bidang tanah peparakan yang merupakan satu kesatuan, di atasnya terdapat 1 (satu) batang pohon durian, dua batang pohon kelapa, pandam pekuburan kaum Penggugat/Tergugat A, sebuah bangunan tempat cuci kendaraan bermotor yang dioperasikan oleh Tergugat A3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah peperakan ini berbatas sepadan sebelah :

- HILIR, berturut dari Darat arah ke Laut, dengan tabukit Pii suku Sikumbang, tanah bukit Tan Kaling suku Sikumbang dan tanah suku Marlaut suku Panyalai;
- MUDIK, dengan Jalan Raya Sicincin jurusan Pariaman;
- DARAT, dengan tanah perumahan Pii suku Sikumbang;
- LAUT, dengan Jalan Raya Sicincin jurusan Pariaman;

B. TANAH PERSAWAHAN :

- 1 (satu) tumpak tanah sawah yang terdiri dari 13 piring sawah beserta sebuah kolam ikan yang merupakan satu kesatuan, berbatas sepadan sebelah :
 - HILIR, dengan Jalan Raya Sicincin jurusan Pariaman, disebelah mudiknya dari jalan raya ini tumbuh tertabur 12 batang pohon kelapa yang telah memberikan hasil buah kelapa;
 - MUDIK, dengan sawah suku Pii suku Sikumbang dan tanah suku Labai Katik suku Koto;
 - DARAT, dengan tanah kawan dari tanah sawah ini juga yang telah Penggugat sekaum wakafkan untuk tempat berdirinya bangunan Mesjid/Surau sebagai Rumah Ibadah, pengganti Mesjid yang telah dirubuhkan gempa;
 - LAUT, dengan tanah suku Marlaut suku Panyalai;

Bahwa bidang-bidang tanah sebagaimana tersebut pada huruf A dan B tersebut di atas, selanjutnya mohon disebut sebagai OBJEK PERKARA;

TENTANG DUDUK PERKARANYA SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Penggugat 1 saat ini merupakan laki-laki tertua (umur) dalam kaum Penggugat dan Tergugat A, menurut hokum berkwalitas selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat/Tergugat A, Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum menguasai harta pusaka tinggi kaumnya dalam hal ini OBJEK PERKARA yang letak serta batas-batas sepadannya sebagaimana diuraikan di atas;
2. Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris berkuasa bertindak kedalam dan keluar kaum, mengatas namai kaumnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat A, adalah orang-orang yang sekaum seharga sepusaka saling mewarisi, sehitung sebayar, sehina semalu

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2030 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepandam pekuburan, pokoknya sekaum sebagaimana dimaksud ketentuan adat Minangkabau yang berlaku;

4. Bahwa kedua tumpak tanah Objek Perkara yang secara turun-temurun diwarisi oleh Penggugat dan Tergugat A sekaum yang berasal dari cancan lateh tambang taruko angku-angku/mamak-mamak Penggugat dan mak Tergugat a, adalah harta tanah pusaka sah Penggugat dan Tergugat A, diantara Penggugat dan Tergugat A atas tanah objek perkara tersebut belum lagi berbagai sebagaimana genggam ba untuk guna hidup bapaadok artinya kedua bidang tanah objek perkara merupakan harta milik bersama Penggugat dan Tergugat A;
5. Bahwa Tergugat A selaku anggota kaum dalam kaum Penggugat selama ini hidup dirantau yaitu di Subang Jawa Barat termasuk Tergugat A3, beberapa waktu yang lalu pulang kampung dari Subang ke Dusun Bukit Apit Korong Koto Mambang, tanpa setahu dan seizing Penggugat sekaum dengan cara sembunyi-sembunyi dari penggugat telah berusaha mengalihkan hak sebagian tanah para objek perkara kepada Tergugat B dan secara sembunyi-sembunyi pula dengan alas hak berbagai surat rekayasa telah mengajukan Permohonan Penegasan Hak Milik ke Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman atas objek perkara untuk dan atas nama para Tergugat A, bahwa perbuatan Tergugat A mengalihkan hak sebagian tanah objek perkara kepada tergugat B demikianpun perbuatan Tergugat A memohonkan Penegasan Hak Milik atas tanah objek perkara ke Instansi Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Padang Pariaman adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, seharusnya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh Pengadilan ini;
6. Bahwa selama ini penggugat telah berusaha menyadarkan Tergugat A untuk mentaati ketentuan adat yang berlaku sehubungan harta pusaka tinggi kaum dalam hal ini kedua bidang tanah objek perkara, akan tetapi diduga karena telah lama hidup dirantau, mereka Tergugat A tidak lagi menyadari kedudukannya sebagai anggota kaum terhadap tanah kaum milik bersama (objek perkara) yang akan berakibat merugikan kaum secara keseluruhan;
7. Bahwa memperhatikan tindak tanduk Tergugat A yang dengan berbagai cara telah berusaha mengalih-alihkan bagian tanah objrk perkara seperti secara diam-diam mengalihkan sebagai tanah objek perkara kepada Tergugat B,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mensertifikatkan tanah objek perkara ke Instansi BPN Kabupaten Padang Pariaman tanpa bertahu-tahu Mamak Kepala Waris (Penggugat 1) dalam kaum, seharusnya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

8. Bahwa oleh karena tindak tanduk Tergugat sudah menjurus untuk merugikan kaum Penggugat yang adalah juga kaum Tergugat A, maka beralasan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua untuk melindungi hak kaum Penggugat atas tanah objek perkara dengan meletakkan Sita Tahan (conservator berlag) atas kedua bidang tanah objek perkara berikut segala turutan yang terdapat di atasnya, sebelum perkaranya mulai diperiksa;
9. Bahwa Gugatan ini diajukan dengan alat-alat bukti penentu dan berkekuatan hukum, oleh karenanya pula beralasan Penggugat mohon akan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) tanpa menunggu banding, kasasi atau verzet;
10. Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, kiranya tidak ada lagi cara dan jalan bagi Penggugat untuk mempertahankan hak kaum atas tanah objek perkara yang diklaim Tergugat A sebagai harta milik pribadinya sendiri, kecuali membawa masalahnya ke hadapan Pengadilan ini untuk mendapatkan apa yang hukum diantara para pihak berperkara;

----- maka oleh sebab itu -----

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROPISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat A agar tidak menindak lanjuti pengalihan hak atas bagian tanah objek perkara pada Tergugat – Tergugat B;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat A;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat A adalah orang-orang yang sekaum seharga sepusaka saling mewarisi, sehutang sebayar sepiutang seterima, sehina semalu dan sepandam pekuburan, sekaum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan adat Minangkabau yang berlaku;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2030 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan kedua bidang tanah objek perkara adalah sah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A yang telah diwarisi secara turun temurun oleh Penggugat sekaum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A mengalihkan bagian-bagian tanah objek perkara kepada Tergugat B1, B2 dan B3 demikianpun memohonkan Penegasan Hak Milik untuk dan nama Tergugat A kepada Badan Pertahanan Kabupaten Padang Pariaman tanpa setuju dan seizin Penggugat 1, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, adalah tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Sita Tahan (*conservator beslag*) yang diletakkan di atas kedua bidang tanah objek perkara berikut turutan yang terdapat diatasnya, kuat dan berharga menurut hukum ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta dan/ atau dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) tanpa menunggu banding, kasasi atau verzet;
8. Menghukum Tergugat A secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, seluruhnya;
9. Menghukum Tergugat B1, Tergugat B2 dan Tergugat B3, untuk patuh dan taat pada putusan pengadilan ini;

DAN/ATAU :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan yang tertimbang patut oleh Pengadilan ini, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang Subjek

Bahwa sebagaimana diketahui oleh Penggugat-penggugat benar-benar telah menyadari dan mengetahui, bahwa objek perkara saat ini telah sedang diajukan permohonan penegasan haknya ke Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Padang Pariaman dan malahan telah dalam masa tenggang penegasan hak sebagaimana surat Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Padang Pariaman tanggal 20 Juli 2010, Nomor : 385/SD/2010 dan peta bidang tanah tanggal 2 Maret 2010, Nomor : 384/SD/2010 dengan luas masing-masing : 3.175 M² dan 7.760 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena itu tidak boleh tidak Penggugat secara hukum haruslah menarik Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Padang Pariaman sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini ;

2. Penggugat Tidak Berkapasitas Selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum;

Bahwa sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau, yang menyatakan Mamak Kepala Waris dalam kaum ialah laki-laki tertua dalam kaum itu sendiri, kecuali laki-laki itu cacat menurut hukum adat (gila, sakit/uzur) namun yang akan menggantikannya secara Hukum Adat Minangkabau, haruslah didasarkan kepada musyawarah kaum; "bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat";

Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat, Penggugat 1 (Daper Magek) telah begitu saja bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum sementara Penggugat 1 tidaklah lelaki yang tertua dalam kaumnya, artinya masih ada lelaki yang tertua dalam kaumnya yaitu bernama H. RAMLI yang sekarang berumur \pm 75 tahun dan H.Ramli bersama Daper Magek adalah orang yang satu kaum yang bersama-sama kemenakannya yang lain seperti By. Ateh dan Armen pada tanggal 19 Januari 2010 menjadi pihak untuk menangguhkan pengajuan permohonan penegasan Hak atas objek perkara ke Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Padang Pariaman oleh Tergugat;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur.

Bahwa penggugat telah menggugat Tergugat B sebagai pihak dalam perkara ini, dengan mendalilkan bahwa objek perkara "secara sembunyi-sembunyi" oleh Penggugat telah mengalihkan kepada Tergugat B dengan alas hak berbagai surat rekayasa";

Bahwa dalil gugatan penggugat ini adalah kabur atau tidak jelas menurut hukum, kekaburan itu adalah dimana Penggugat tidak menjelaskan kapan jual beli itu dilaksanakan, dihadapan siapa dan berapa harganya, apakah jual beli itu dilaksanakan dibawah tangan atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

4. Objek Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

Bahwa batas sepadan objek perkara Tumpak A yang berbentuk tanah perparakan termasuk objek perkara Tumpak B yang berbentuk tanah persawahan adalah kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Tanah Perparakan :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2030 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hilir (selatan) : adalah berbatas sepadan dengan tanah Labai dan tanahTilan;
- Laut (barat) : adalah berbatas sepadan dengan tanah Sutan Marlaut;

B. Tanah Persawahan :

- Mudik (utara) : adalah berbatas sepadan dengan tanah Sutan Marlaut dan Tanah Hasan;
- Darek (timur) : adalah berbatas sepadan dengan tanah Pl'l;
- Laut (barat) : adalah berbatas sepadan dengan bandar, dibaliknya dengan Tanah Sutan Marlaut;

5. Penggugat Telah Menggugat Pihak Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Perkara ini.

Bahwa sekalipun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 2 Juli 1974, Nomor : 239 K/Sip/1971, yang menyebutkan : "Siapapun yang akan dijadikan pihak oleh Penggugat dalam suatu perkara secara hukum adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada para pihak dalam suatu perkara";

Bahwa akan tetapi, yurisprudensi tersebut adalah bersifat "kasusistis", artinya yurisprudensi tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena Tergugat B yang telah dijadikan pihak dalam perkara ini tidak ada sangkut pautnya secara hukum dengan Tergugat A, karena secara hukum Tergugat A tidak pernah menjual objek perkara kepada Tergugat B;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 25/Pdt.G/2010/PN.PRM tanggal 15 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat A ditolak seluruhnya;

DALAM PROPISI :

- Menolak tuntutan propisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Penggugat 1 adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat dan Tergugat A adalah orang-orang yang sekaum se harta sepusaka saling mewarisi, sehutang sebayar sepiutang seterima, sehinia semalu dan sepandam pekuburan, sekaum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan adat Minangkabau yang berlaku;
- Menyatakan kedua bidang tanah objek perkara adalah sah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A yang telah diwarisi secara turun temurun oleh Penggugat sekaum;
- Menghukum Tergugat A untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.771.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat A putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 97/PDT/2011/PT.PDG tanggal 23 November 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 15 Juni 2011 No. 25/Pdt.G/2010/PN.PRM, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat A / Pembanding;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi dari Penggugat / Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 20 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akta

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2030 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi No. 25/PDT.G/2010/PN.PRM yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat A/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 24 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dimana Pengadilan Tinggi sebagai pilar terakhir pemeriksaan perkara tidak melaksanakan hukum sebagaimana mesti, dimana dalam putusannya telah memuat pertimbangan yang saling bertentangan satu sama lain, dimana telah terungkap fakta hukum sebagaimana termuat dalam halaman 7 alinea ketiga atau baris ke 8 dan seterusnya yang menyatakan bahwa "Penggugat sekaum dengan Tergugat A tidak dibantah bahkan dibenarkan dan diakui oleh Tergugat A sebagaimana bukti ranji yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P.II";

Bahwa Fakta Hukum yang terungkap baik bukti surat berupa P.II dan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat A, bahwa si PULO bersaudara tiga orang yakni PULO pr. SAKDIAH pr., dan BOLUTO Ik., PULO tidak memiliki keturunan, sedangkan SAKDIAH mempunyai keturunan yakni Penggugat dan Tergugat A, jadi Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan adalah Penggugat dan Tergugat A adalah berasal dari satu nenek yaitu SAKDIAH dimana Sakdiah mempunyai tiga orang anak yaitu KAMISUN pr. (nenek Tergugat A), KAMISAH pr., (nenek Penggugat) dan APUAK Ik., sementara tanah objek perkara berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek yang bernama PULO saudara kandung dari SAKDIAH, maka menurut hukum baik Keturunan Kamisun maupun Kamisah sama-sama berhak atas harta peninggalan dari PULO;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi salah atau lalai dalam menerapkan hukum, dimana dalam putusannya Pengadilan Tinggi telah mengabaikan Fakta Hukum yang benar dan telah membuat fakta hukum sendiri yang saling bertentangan, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi premature dan tidak seimbang dan tidak saling mendukung satu sama lain;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya jelas bahwa tanah objek perkara adalah berasal dari si Pulo yang didapatnya dari menaruko tanah pemberian si Tanin suku Piliang, sehingga tanah tersebut menjadi milik si Pulo dan Fakta yang tidak dibantah baik oleh Tergugat A dan juga menjadi bahan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa si Pulo mempunyai saudara perempuan yang bernama Sakdiah yang cikal bakal dari suatu kaum yang terdiri dari Penggugat dan Tergugat A, dan Fakta kedua si Pulo tidak mempunyai keturunan, sehingga harta peninggalan dari si Pulo menurut hukum dan/atau ketentuan Adat Minangkabau jatuh kepada keturunan Sakdiah;

Bahwa Fakta yang tidak terbantah adalah Penggugat dan Tergugat A adalah sama-sama keturunan Sakdiah, maka menurut hukum dan/atau Adat Minangkabau adalah merupakan ahli waris dari si Pulo ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi telah mengabaikan Surat Bukti P.II yang dalam pertimbangan awalnya membenarkan dan tidak dibantah bahkan dibenarkan oleh Tergugat A kalau Penggugat dan Tergugat A satu ranji dan mempunyai hubungan jalinan silaturahmi yang sangat dekat yaitu masih berasal dari satu nenek yaitu Sakdiah, sementara asal usul objek perkara berasal dari si PULO saudaranya Sakdiah, maka menurut Adat Minangkabau Penggugat dan Tergugat A sama-sama berhak atas harta peninggalan si PULO tersebut, bahwa suatu Fakta yang tidak terbantah adalah antara Penggugat dengan Tergugat A belum berbagi ganggam bauntuak pagang bamiliak atau hiduik bapadok, dengan demikian Pengadilan Tinggi telah sangat keliru sekali dalam menerapkan hukum, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat dibatalkan;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2030 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata Pengadilan Tinggi dalam putusannya tanggal 23 Nopember 2011 No. 97/PDT/2011/PT.PDG telah dengan nyata keliru dan salah menerapkan hukum, oleh karenanya dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa terbukti obyek sengketa bukan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A, akan tetapi harta pusaka rendah yang berasal dari Si Kumpul dan si Pulo yang dihibahkan kepada Sirin St. Barahim dan selanjutnya diserahkan kepada Hj. Animar (Tergugat A);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **DAPEER MAGEK dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. DAPEER MAGEK, 2. AGUSTIAMARMAN, 3. ARMEN, 4. DEMIS PARIKO, 5. JARUNI, Pr., 6. BUYUNG ATEH**, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 17 Juni 2013** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 18 Juni 2013** oleh Ketua Majelis beserta **I Made Tara, SH.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./.

I Made Tara, SH.

ttd./.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

K e t u a

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./.

Retno Kusri, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 2030 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,MH.
NIP : 19610313 1988031 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)